



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

**PEDOMAN
PENGORGANISASIAN
INSTALASI FISIOTERAPI**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe No. 50 Telp. (0296) 421026, Fax (0296) 424373
CEPU - 58311**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Ynag Maha Esa atas segala berkat dan anugerah yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga Buku Pedoman Pengorganisasian Instalasi Fisioterapi RSUD dr. R. Soeprapto Cepu ini dapat tersusun.

Buku pedoman ini merupakan panduan bagi tenaga fisioterapi dalam menjalankan proses pengorganisasian di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Dalam pedoman ini diuraikan tentang pengorganisasian instalasi fisioterapi bagi tenaga fisioterapi dan pihak yang terkait di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Tidak lupa penyusun menyampaikan terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Fisioterapi RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Tim Penyusun



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepup@gmail.com
CEPU - 58311



PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 445/010.4/01/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FISIOTERAPI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Fisioterapi Rumah Sakit Umum dr. R. Soeprapto Cepu dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan pengorganisasian Instalasi Fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108),

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 B/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/Menkes/Per/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FISIOTERAPI DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

- KESATU : Pedoman Pengorganisasian Instalasi Fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu meliputi antara lain :
1. Pelayanan Pasien Rawat Inap
 2. Pelayanan Pasien Rawat Jalan
 3. Pertemuan rutin Instalasi Fisioterapi
- KEDUA : Pedoman Pengorganisasian Instalasi Fisioterapi pada diktum kesatu secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman pengorganisasian Instalasi Fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Peraturan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Peraturan ini akan ditinjau kembali serta diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya.


Ditetapkan di Cepu

Pada Tanggal, 17 Januari 2022

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II GAMBARAN UMUM FISIOTERAPI	7
BAB III VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN	8
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN	9
BAB V STRUKTUR ORGANISASI	10
BAB VI URAIAN TUGAS	11
BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA	14
BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL	16
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI	17
BAB X PERTEMUAN / RAPAT	18
BAB XI PELAPORAN	19

BAB I PENDAHULUAN

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Hal ini menuntut rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, tidak hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit, tetapi juga pelayanan yang bersifat pencegahan. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan, serta yang penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Adapun kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan tidak lepas dari kesiapsiagaan dalam melayani pasien termasuk kesiapan untuk memenuhi kebutuhan pasien, menerima pasien, menjaga privasi pasien, menjawab pertanyaan tentang kesehatan pasien dengan sopan dalam segala kondisi yang terjadi.

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Pelayanan Fisioterapi merupakan bagian dari Rehabilitasi Medik dalam mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan dengan cara pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan gangguan sistem gerak dan fungsi. RSUD dr. R. Soeprato Cepu menyediakan sarana dan prasarana fisioterapi yang memadai standar pelayanan dan tenaga fisioterapi yang profesional.

BAB II

GAMBARAN UMUM FISIOTERAPI

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi serta komunikasi.

Fisioterapi berperan aktif memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal dalam mencegah, intervensi dan pemulihan gangguan gerak fungsional melalui proses fisioterapi.

Pelayanan fisioterapi meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada berbagai kasus penyakit/gangguan kesehatan seperti :

1. Gangguan tumbuh kembang anak (pediatri)
2. Gangguan otot dan sendi (musculoskeletal)
3. Gangguan saraf (neurologis)
4. Gangguan pernafasan, paru dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
5. Gangguan tulang (orthopaedic)
6. Gangguan kandungan (obsgin)
7. Geriatri
8. Paska bedah / operasi
9. Sport injury

Unit fisioterapi RSUD dr. R. Soeprpto berusaha memberikan pelayanan fisioterapi dengan berorientasi pada problematik dan kebutuhan pasien serta menggunakan konsep fisioterapi terkini yang di dukung oleh tenaga fisioterapis yang profesional, modalitas fisioterapi yang memadai, peralatan latihan yang memadai, program terapi yang komprehensif dan edukatif dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Jenis tindakan fisioterapi :

1. Short Wave Diathermy
2. Micro Wave Diatermy
3. Ultra Sound
4. TENS
5. Exercise The
6. Infra Red
7. Edukasi dan konsultasi

BAB III

VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN

VISI

Mewujudkan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi seluruh lapisan masyarakat dan sekitarnya.

MISI

1. Memberikan pelayanan fisioterapi yang menyeluruh dan optimal
2. Memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, maupun kedudukan sosial.
3. Menciptakan kerjasama yang baik dengan seluruh elemen rumah sakit.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM.

MOTTO

Servis memuaskan pasien happy

FALSAFAH

1. Fisioterapi memandang pasien sebagai mitra dan sebagai manusia yang utuh serta sebagai subyek yang harus dipenuhi kebutuhannya secara komprehensif.
2. Memberikan pelayanan fisioterapi dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, tidak membedakan suku, kepercayaan, status sosial, dan ekonomi.

TUJUAN

1. Memberikan pelayanan fisioterapi yang prima sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP), standar etika, komunikasi terapeutik dalam rangka mewujudkan kepuasan pasien.
2. Memberikan pelayanan fisioterapi yang menjamin keselamatan pasien.
3. Meningkatkan kompetensi fisioterapi melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pasien.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

Pelayanan pada Instalasi Fisioterapi RSUD dr. R. Soeprpto Cepu terbagi menjadi dua, yaitu Pelayanan rawat jalan dan Pelayanan rawat inap.

a. Pelayanan Rawat Jalan

Merupakan pelayanan fisioterapi bagi pasien rawat jalan atau pasien rujukan dari rumah sakit lain.


Prosedur :

1. Pasien dirujuk oleh dokter poliklinik rawat jalan
2. Pasien membawa surat pengantar dari dokter praktek luar rumah sakit
3. Pasien menyerahkan berkas ke loket pendaftaran untuk dirujuk ke instalasi fisioterapi
4. Petugas pelaksana fisioterapi memberi informasi tentang tindakan yang akan dilakukan kepada pasien.
5. Selanjutnya segera dilakukan pemeriksaan
6. Hasil pemeriksaan akan dijadikan dasar dalam pemberian terapi
7. Pemberian tindakan fisioterapi
Petugas pelaksana fisioterapi memberikan penjelasan penjadwalan program fisioterapi

b. Pelayanan Rawat Inap

1. Pasien dirujuk oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
2. Petugas pelaksana fisioterapi memberi informasi tentang tindakan yang akan dilakukan kepada pasien.
3. Selanjutnya segera dilakukan pemeriksaan.
4. Hasil pemeriksaan akan dijadikan dasar dalam pemberian terapi.
5. Petugas pelaksana fisioterapi memberikan penjelasan penjadwalan program fisioterapi.
6. Petugas pelaksana fisioterapi memberikan penjelasan edukasi kepada pasien dan keluarga setiap sesi latihan selesai dilaksanakan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI




BAB VI
URAIAN JABATAN STAF FISIOTERAPI
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	RAHDIN MUNTE, AMd NIP. 196609251994032006	Ka. Inst. Fisioterapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor serta memberi instruksi kepada staf fisioterapi di inst. fisioterapi maupun di ruangan. 2. Bertanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan fisioterapi di inst. fisioterapi maupun di ruangan. 3. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan fisioterapi. 4. Bertanggung jawab terhadap peralatan dan fasilitas serta kebersihan ruangan. 5. Menyusun program fisioterapi. 6. Mengikuti rapat dan pertemuan yang telah di programkan oleh RS. 7. Melaksanakan orientasi dan bimbingan pegawai. 8. Memimpin rapat dan pertemuan dengan staf fisioterapi. 9. Membuat laporan tentang DP3/SKP kepada Ka. Bid Penunjang. 10. Membuat usulan barang yang diperlukan di ruangan fisioterapi. 11. Bertanggung jawab terhadap staf yang diberi ijin cuti atau ijin keperluan lain.
2.	RETNO SARI WIJAYA, AMd NIP. 197805262005012011	Staf Inst. Fisioterapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien. 2. Membuat rincian pasien yang

			<p>akan diterapi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bertanggung jawab terhadap penerimaan pasien baru. 4. Mencatat tindakan yang dilakukan. 5. Mengeluarkan pasien yang telah diberi tindakan fisioterapi. 6. Membuat rincian tagihan fisioterapi 7. Membuat laporan bulanan. 8. Bertanggung jawab terhadap pelayanan fisioterapi. 9. Bertanggung jawab terhadap peralatan dan kebersihan ruangan.
3.	EVI AFORESTI, A.Md NIP. 198205122006042023	Staf Inst. Fisioterapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien. 2. Membuat rincian pasien yang akan diterapi. 3. Bertanggung jawab terhadap penerimaan pasien baru. 4. Mencatat tindakan yang dilakukan. 5. Mengeluarkan pasien yang telah diberi tindakan fisioterapi. 6. Membuat rincian tagihan fisioterapi. 7. Membuat laporan bulanan. 8. Bertanggung jawab terhadap pelayanan fisioterapi. 9. Bertanggung jawab terhadap peralatan dan kebersihan ruangan.
4.	FIBRILIA A.K, SST NIP. 198402172006042008	Staf Inst. Fisioterapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien. 2. Membuat rincian pasien yang akan diterapi. 3. Bertanggung jawab terhadap penerimaan pasien baru.

			<ol style="list-style-type: none">4. Mencatat tindakan yang dilakukan.5. Mengeluarkan pasien yang telah diberi tindakan fisioterapi.6. Membuat rincian tagihan fisioterapi.7. Membuat laporan bulanan.8. Bertanggung jawab terhadap pelayanan fisioterapi.9. Bertanggung jawab terhadap peralatan dan kebersihan ruangan.
--	--	--	--

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Instalasi Fisioterapi mempunyai hubungan koordinasi, kooperatif dan fungsional di lingkungan RSUD dr. R. Soeprpto Cepu. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Instalasi Fisioterapi mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan instalasi pelayanan lainnya.

1. Direktur

Direktur memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari instalasi fisioterapi.

2. Ka. Sie Pelayanan dan Penunjang Medis

Membantu Direktur dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari fisioterapi. Memantau

pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengembangkan program pelayanan.

3. Instalasi Rawat Jalan

Penyelenggaraan pemeriksaan tentang kondisi penyakit, menegakkan diagnosa, melakukan pemeriksaan penunjang dan memberikan rujukan secara langsung kepada fisioterapi.

4. Intensive Care Unit (ICU)

Memberikan rujukan langsung kepada fisioterapi melalui dokter spesialis saraf, dokter spesialis dalam, dokter spesialis orthopaedi dan dokter umum.

5. Instalasi Laboratorium

Melakukan pemeriksaan penunjang berupa hasil cek laboratorium yang dapat digunakan dasar mengetahui kondisi pasien sebelum mendapatkan pelayanan fisioterapi.

6. Instalasi Radiologi

Melakukan pemeriksaan penunjang berupa foto rontgen/ CT Scan yang dapat digunakan dasar mengetahui kondisi pasien sebelum mendapatkan pelayanan fisioterapi.

7. Instalasi Farmasi

Melakukan pelayanan resep yang diberikan dokter. Memberikan informasi tentang cara pemakaian obat, dosis, efek samping dan kontra indikasinya kepada pasien. Sehingga fisioterapi dapat mengetahui obat apa yang dikonsumsi pasien dan disesuaikan dengan pelayanan fisioterapi yang akan diberikan.

8. Bagian Rekam Medik

Memberikan informasi tentang identitas pasien, fasilitas asuransi yang digunakan. Melakukan pelayanan pendaftaran pasien yang akan diberikan tindakan fisioterapi.

9. Instalasi Rawat Inap

Memberikan rujukan langsung kepada fisioterapi melalui dokter spesialis saraf, dokter spesialis dalam, dokter spesialis orthopaedi dan dokter umum.

BAB VIII
POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN		
	PENDIDIKAN	DIKLAT	GOLONGAN
Ka. Inst. Fisioterapi	D III Fisioterapi	Diklat Fungsional/Teknis Fisioterapi	III/d
Fisioterapis	D III Fisioterapi	Diklat Fungsional/Teknis Fisioterapi	III/c

BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI

Pengembangan staf tentang wawasan fisioterapi termasuk kegiatan orientasi bagi karyawan baru merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan pemahaman tentang wawasan fisioterapi.

WAKTU	MATERI	PENANGGUNG JAWAB	PESERTA
Orientasi karyawan baru	<ul style="list-style-type: none"> • Visi, Misi, Moto, Falsafah Instalasi Fisioterapi • Pedoman Pelayanan dan Standar Pelayanan Fisioterapi 	Kepala Instalasi Fisioterapi	Staf baru Inst. Fisioterapi
Orientasi karyawan lama	<ul style="list-style-type: none"> • Visi, Misi, Moto, Falsafah Instalasi Fisioterapi • Pedoman Pelayanan dan Standar Pelayanan Fisioterapi 	Kepala Instalasi Fisioterapi	Staf lama Inst. Fisioterapi

BAB X

PERTEMUAN/RAPAT

Pertemuan yang dilaksanakan pada Instalasi Fisioterapi terdiri dari :

1. Rapat Rutin

Rapat rutin diselenggarakan pada :

- Hari : Setiap hari senin minggu pertama setiap bulan
- Jam : 12.00 sampai dengan selesai
- Tempat : Ruang Instalasi Fisioterapi
- Peserta : Seluruh staf
- Materi : Pembahasan masalah dan evaluasi kerja

2. Rapat Insidentil

Diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu yang perlu dibahas segera.

BAB XI

PELAPORAN

1. Pelaporan dilaksanakan masing-masing staf tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing kepada Ka. Instalasi Fisioterapi pada saat rapat rutin.
2. Ka. Instalasi Fisioterapi memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ka. Sie Pelayanan dan Penunjang Medis tentang tugas dan tanggung jawab serta permasalahan yang dihadapi.
3. Laporan Bulanan.